

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 111 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 7 bulan Oktober tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya

Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

Pasal 2

APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp. 11.257.640.114.475,00 (Sebelas Trilyun Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Juta Seratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), yang terdiri Atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp	10.497.682.211.199,00
b. Belanja Daerah	Rp	11.197.640.114.475,00
Defisit	Rp	(699.957.903.276,00)
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan	Rp	759.957.903.276,00
2. Pengeluaran	Rp	60.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp	699.957.903.276,00

Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaan Rp 0

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 10.497.682.211.199,00 (Sepuluh Trilyun Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Seratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.595.913.464.686,00 (Enam Trilyun Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan;
dan
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.125.303.235.634,00 (Lima Trilyun Seratus Dua Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus

Tiga Puluh Empat Rupiah).

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 437.737.274.643,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 222.512.698.894,00 (Dua Ratus Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 810.360.255.515,00 (Delapan Ratus Sepuluh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan Rp. 3.901.768.746.513,00 (Tiga Trilyun Sembilan Ratus Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Belas Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.461.271.677.000,00 (Dua Trilyun Empat Ratus Enam Puluh Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.440.497.069.513,00 (Satu Trilyun Empat Ratus Empat Puluh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Belas Rupiah).

Pasal 6

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 11.197.640.114.475,00 (Sebelas Trilyun Seratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Juta Seratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.682.422.217.405,00 (Delapan Trilyun Enam Ratus Delapan Puluh Dua Milyar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Lima Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.725.777.068.116,00 (Dua Trilyun Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Belas Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.399.412.184.038,00 (Lima Trilyun Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Dua Belas Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 340.141.820.479,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 113.350.266.000,00 (Seratus Tiga Belas Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.580.708.775.842 (Dua Trilyun Lima Ratus Delapan Puluh Milyar Tujuh Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua

Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal tanah.
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung.
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 314.656.744.070,00 (Tiga Ratus Empat Belas Milyar Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 390.643.914.223,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah).
 - (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 717.448.900.596,00 (Tujuh Ratus Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.146.111.947.373,00 (Satu Trilyun Seratus Empat Puluh Enam Milyar Seratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 11.847.269.580,00 (Sebelas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp. 37.000.000.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan

- b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b direncanakan sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 699.957.903.276,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp. Rp. 759.957.903.276,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 13

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp 60.000.000.000,00 (Enam Puluh Milyar Rupiah), yang terdiri atas penyertaan modal daerah;

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar (Rp 699.957.903.276,00) (minus Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 699.957.903.276,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dalam rancangan perubahan APBD
- (2) Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran;
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat

Pasal 16

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah; dan
17. Lampiran XVII Sinkronisasi *Major Project* dengan Dukungan Program Prioritas Daerah.

Pasal 17

Ketentuan mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

WALIKOTA SURABAYA,

ERI CAHYADI

DRAFT